

KEKUASAAN MENURUT TAQIYUDDIN AN-NABHANI DALAM TINJAUAN ETIKA POLITIK

*Mohamad Topan*¹

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan legitimasi kekuasaan yang menjadi dasar konsepsi kekuasaan menurut Taqiyuddin An-Nabhani ditinjau dari teori etika politik, dan untuk memahami relevansinya bagi gerakan politik Hizbut Tahrir di Indonesia.

Hasil penelitian ini adalah: pertama, kekuasaan dalam konsep dasar etika politik berorientasi kepada kebaikan dan kesejahteraan sosial; kedua, konsep kekuasaan yang dikemukakan oleh Taqiyuddin An-Nabhani terkait erat dengan dakwah Islam; ketiga, dimensi etis dalam konsep kekuasaan menurut Taqiyuddin An-Nabhani mempunyai tujuan melanjutkan kehidupan yang Islami dan menyebarkan Islam ke seluruh dunia dengan cara dakwah; keempat, Hizbut Tahrir sebagai perwujudan gerakan politik Islam yang menyerukan penegakan kembali *Daulah Khilafah Islamiyah* dan penerapan syariat Islam dalam praktiknya akan berhadapan langsung dengan kemajemukan bangsa Indonesia.

Kata kunci : kekuasaan, etika politik, politik Islam.

Abstract

This study aims to explain legitimacy of power which is the basic of Taqiyuddin An-Nabhani conception of power from the perspective of political ethics theory, and to understand its relevance to the political movement of Hizbut-Tahrir in Indonesia.

The results of this study are: first, the power in the basic concept of political ethics orients to benevolence and social welfare; second, the An-Nabhani concept of power is closely related to dakwah (propagation) of Islam; third, the ethical dimension of his concept of power has an objective to continue Islamic life and spread Islam throughout the world by dakwah; fourth, Hizbut-Tahrir, as a manifestation of Islamic political movement which proclaim re-establishment of Daulah Khilafah Islamiyah and implementation of syariah, in practice, will face the diversity and plurality of Indonesia.

Keywords: *power, politics ethics, islamic politic.*

A. Pendahuluan

Manusia mempunyai bermacam-macam keinginan dan tujuan yang ingin sekali dicapai. Oleh karena itu manusia sering merasa perlu untuk memaksakan kemauannya atas orang atau kelompok lain. Hal ini menimbulkan perasaan pada dirinya bahwa mengendalikan orang lain adalah syarat mutlak untuk keselamatannya sendiri dan kelompoknya. Kekuasaan bagi orang banyak merupakan suatu nilai yang ingin dimiliki. Kekuasaan dalam lingkup bermasyarakat terdapat dalam semua hubungan sosial dan dalam semua organisasi sosial. Oleh karena itu kekuasaan dipahami sebagai kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah-laku orang lain sehingga sesuai dengan keinginan dan tujuannya. Kekuasaan adalah gejala yang lumrah terdapat dalam setiap masyarakat, dalam semua bentuk kehidupan bersama.

¹ Alumni Sekolah Pascasarjana Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Masalah kekuasaan dalam lingkup yang lebih luas merupakan masalah yang cukup sensitif terhadap timbulnya gejolak politik di suatu negara bahkan kawasan (benua dan dunia). Banyak negara sering memiliki masalah yang berkaitan dengan sistem yang dijalankan oleh kepala negara, khususnya yang berhubungan dengan kekuasaan. Kebanyakan dari pertikaian yang berkaitan dengan kekuasaan dalam suatu negara baik langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap negara lain. Sebagai contoh, pembunuhan seorang kepala negara atau penyerangan terhadap negara lain mengarah pada perebutan kekuasaan, bahkan dalam lingkup yang lebih luas dapat menimbulkan Perang Dunia.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa ketika manusia ada dan mulai bermasyarakat, proses hegemoni dan dominasi untuk mendapatkan kekuasaan sudah ada sepanjang sejarah manusia itu sendiri. Sejarah perebutan kekuasaan dalam lingkup yang cukup besar dapat ditelusuri mulai dari Babylonia, Mesopotamia, Yunani-Romawi, Persia, Daulah Khilafah Islamiyah dan situasi politik global sekarang ini yang dikuasai oleh Barat. Kekuasaan yang dimiliki pada perkembangannya membentuk peradaban sebagai manifestasi berupa nilai-nilai yang merupakan produk kekuasaan sebagai proses untuk mempertahankan kekuasaannya.

Suatu peradaban tidak ubahnya seperti makhluk hidup: lahir, berkembang, matang dan pada akhirnya mengalami proses pembusukan. Maka dalam sejarah umat manusia dapat ditemukan banyak “tengkorak-tengkorak peradaban” yang terkubur dalam sejarah selama ribuan tahun. Meskipun telah menjadi tengkorak, peradaban akan melahirkan kembali peradaban baru (Toynbee, 2001: 2). Dominasi dan hegemoni dari satu peradaban kepada peradaban lain memunculkan perlawanan sebagai bentuk pembelaan dan upaya membangkitkan kembali kejayaan peradaban yang dulu sempat dinikmati. Hal ini terlihat dari dominasi dan hegemoni Barat sekarang ini yang meliputi berbagai aspek dari budaya, sosial, ekonomi, bahkan tatanan politik menjadi sasaran dari dominasi peradaban. Pemikiran peradaban Barat tentang politik sekarang ini muncul dari “puing-puing” kejayaan sejarah peradaban Yunani dan Romawi yang mempunyai peranan penting terhadap tradisi keilmuan dan pemikiran politiknya yang terlihat jelas dengan konsep demokrasi, republik, dan sekularisasi yang menjadi rujukan.

Tidak jauh berbeda dengan Barat dalam bidang politik, sebagian masyarakat Islam pun mulai kembali mengangkat dan merujuk kembali gerakan politiknya kepada kejayaan Islam masa lampau dengan mengambil rujukan kehidupan dan perjuangan Nabi Muhammad

SAW. Konsep negara Islam, *Khilafah*, penerapan hukum Islam secara menyeluruh menjadi dasar keinginan untuk membangkitkan kembali romantisme kejayaan Islam. Konsep negara Islam ini sempat diperdebatkan oleh para pemikir Islam, seperti : Al-Farabi (258-339 H/870-950 M), Al-Mawardi (364-450 H/975-1059 M), Al-Ghazali (450-505 H/1058-1111 M), Ibnu Taymiyah (661-728 H/1263-1329 M), dan Ibn Khaldun (732-784 H/1332-1382 M). Selain tokoh-tokoh yang disebutkan di atas, pada abad ke-20 lahir pula pemikir-pemikir Islam antara lain: Jamaludin al-Afghani (1838-1897 M), Muhammad Abduh (1849-1905), Rasyid Ridha (1865-1935 M), Ali Abd Raziq (1886-1966 M), Husein Haikal (1888-1956 M), Hasan Al-Banna (1906-1949 M), Sayyid Qutb (1906-1966 M), Al-Maududi (1903-1979 M), Taqiyuddin An-Nabhani (1909-1977 M) dan lain-lain. Pemikiran politik mereka secara garis besar dalam konsep kesatuan masyarakat Islam hampir semua menunjukkan kesepahaman, akan tetapi dalam masalah pembentukan Negara Islam, khilafah, dan penerapan syariat Islam, terjadi perdebatan dan perbedaan pendapat.

Pemikiran filsafat dalam lingkup politik tidak lahir begitu saja, akan tetapi tumbuh di dalam tradisi dan budaya zamannya melalui berbagai peristiwa sejarah, perenungan, dan pemikiran intelektual maupun pergolakan batin dari sang filsuf. Sebuah pemikiran filsafat yang jenius akan memunculkan sebuah perspektif yang sama sekali baru dan belum pernah ada sebelumnya. Lingkungan spasial dan temporal seorang filsuf yang jenius akan membentuk kelahiran karya yang melampaui batasan spasial dan temporal, yaitu universalisme yang tak lekang oleh gerak jaman.

Di antara sekian banyak filsuf Islam yang membahas filsafat politik yang telah disebutkan di atas, Taqiyuddin An-Nabhani dengan konsep kekuasaan, *daulah khilafah Islamiyah* dan cara hidup Islam secara menyeluruh cukup menjadi perbincangan hangat beberapa tahun terakhir ini. Pemikiran-pemikiran filsafat politiknya yang cukup radikal ditambah dengan gerakan politik Islam Hizbut Tahrir yang didirikannya menjadikan konsep dan gerakan politiknya mulai diperhitungkan di kancah politik global, terutama oleh negara sekuler yang sedang mendominasi negara-negara Timur, khususnya negara yang mayoritas penduduknya memeluk Islam.

Secara sosio-historis An-Nabhani hidup di tengah lingkungan masyarakat yang telah didominasi ideologi Barat (Inggris), terutama dalam bidang pendidikan dan politik. Hal ini yang kemudian secara tidak langsung telah membentuk karakter An-Nabhani muda yang keras, tegas, dan progresif. Pemahamannya tentang Islam mengarahkan kepada perlawanan terhadap pengaruh dan dominasi Barat, terutama

segi ideologi. Pergerakan An-Nabhani dalam melakukan perlawanan dengan membentuk partai sebagai alat perjuangan merupakan upaya yang sistematis dan terorganisir menuju kehidupan yang Islami.

An-Nabhani, sebagai seorang ahli politik dunia, telah menunjukkan kelebihannya sejak usia yang cukup muda. Beliau mampu melakukan analisis secara tajam dan berpikir sistematis serta runtut dalam memecahkan berbagai persoalan, khususnya terkait problem dunia Islam. Beliau adalah pemikir sekaligus ulama yang berusaha menawarkan solusi ideologis terkait kondisi dunia yang dari jaman-nya hingga kini masih dikuasai oleh hegemoni dan dominasi Barat. Dalam dunia intelektual, beliau juga terkenal cukup cerdas dalam berargumentasi dan mampu mengeluarkan ide-ide yang cemerlang sekaligus filosofis untuk masalah-masalah dalam bidang ekonomi, sosial dan politik.

An-Nabhani meyakini bahwa falsafah kebangkitan yang hakiki sesungguhnya bermula dari adanya sebuah ideologi (*mabda*) yang menggabungkan *fikrah* dan *thariqah* secara terpadu. Ideologi tersebut adalah Islam sebab Islam pada hakikatnya adalah sebuah akidah yang melahirkan peraturan untuk mengatur seluruh urusan negara dan umat, serta merupakan pemecahan untuk seluruh masalah kehidupan (An-Nabhani, 2007: 9).

An-Nabhani menginginkan tegaknya *Daulah Khilafah Islamiyah* (Negara Khilafah Islam) dengan ideologi Islam karena Islam adalah suatu sistem yang universal (untuk seluruh dunia), tetapi *thariqah*-nya tidak mengharuskan adanya perjuangan secara universal di seluruh dunia sejak awal. Islam memang mesti didakwahkan secara universal ke seluruh dunia, tetapi harus ditetapkan adanya wilayah gerakannya terlebih dahulu di satu atau di beberapa negeri, sampai dakwah Islam dapat memantapkan diri di negeri tersebut. Kemudian *Daulah* Islam selanjutnya akan meluas secara alami hingga meliputi seluruh negeri Islam. Ini adalah tahap pertama. Tahap selanjutnya, *Daulah* Islam tersebut akan menyebarluaskan Islam ke seluruh penjuru dunia sebagai *risalah* Islam dan *risalah* umat manusia yang bersifat universal dan abadi (An-Nabhani, 2007: 10).

Seluruh dunia, menurut An-Nabhani, adalah tempat yang layak untuk dakwah Islam melalui gerakan politik Islam. Namun dakwah dalam prakteknya harus dimulai di negara-negara yang memeluk Islam terlebih dahulu. Dimulai dari negara-negara Arab karena ada keterkaitan sejarah dan bahasa Arab yang menjadi bagian penting dalam Islam dan unsur pokok dari *tsaqafah* (kebudayaan) Islam. Dalam perkembangannya, penyebaran dakwah Islam An-Nabhani sampai juga di Indonesia sekitar tahun 1985-an. Sejak itu gerakan yang dipelopori

oleh An-Nabhani mulai mewarnai gerakan politik Islam di Indonesia dengan ideologi dan ciri khas pergerakannya.

Gerakan politik Islam di Indonesia dalam perkembangannya ditanggapi secara beragam. Penulis berusaha menyajikan suatu bentuk pemahaman mengenai gerakan-gerakan politik Islam yang digunakan sebagai legitimasi untuk mendapatkan kekuasaan di satu sisi, akan tetapi di sisi lain politik juga digunakan untuk memaksakan suatu pemahaman, ajaran, aturan atau suatu keyakinan. Meskipun di balik itu semua mungkin saja tujuan dari penyatuan itu sendiri berorientasi hanya kepada kekuasaan atau melanggengkan kekuasaan itu sendiri.

Pembahasan menjadi menarik apabila penulis dapat memberikan deskripsi tentang satu bentuk pemahaman politik tentang kekuasaan yang dijadikan dasar untuk melakukan gerakan politik, khususnya yang dikemukakan oleh Taqiyuddin An-Nabhani, sebagai bentuk kritik dari praktek politik sekuler yang sedang dipraktekkan sekarang ini yang mendasari legitimasi kekuasaannya kepada kesepakatan sebagian manusia (kontrak sosial) dan penggunaan aturan-aturan yang dibuat sendiri oleh manusia yang dalam prakteknya hanya menguntungkan sebagian orang.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka untuk memberikan kejelasan arah penelitian, penulis merumuskan pokok permasalahan ke dalam beberapa poin, yaitu: pertama, apa arti kekuasaan dalam etika politik?; bagaimana hakikat kekuasaan menurut Taqiyuddin An-Nabhani?; bagaimana analisis etika politik terhadap konsep kekuasaan yang dikemukakan oleh Taqiyuddin An-Nabhani dan relevansinya terhadap gerakan politik Islam Hizbut Tahrir di Indonesia?

B. Etika Politik

Filsafat sebagai usaha ilmiah dibagi ke dalam beberapa cabang, terutama menurut bidang yang dibahas. Dua cabang utama filsafat adalah filsafat teoritis dan filsafat praktis (Suseno, 1987: 12). Yang pertama mempertanyakan apa yang ada, seperti apa itu manusia, alam, apa hakikat realitas sebagai keseluruhan, apa itu pengetahuan, apa yang dapat diketahui tentang yang transenden dan sebagainya. Yang kedua mempertanyakan bagaimana manusia harus bersikap terhadap apa yang ada tersebut atau mempertanyakan praksis manusia bagaimana etika. Etika mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia.

Menurut Franz Magnis Suseno (1987: 13), etika dapat dibagi lagi ke dalam etika umum dan etika khusus. Etika umum mempertanyakan prinsip-prinsip dasar yang berlaku bagi segenap tindakan ma-

nesia, sedangkan etika khusus membahas prinsip-prinsip itu dalam hubungannya dengan kewajiban manusia dalam pelbagai lingkup kehidupan. Dibedakan antara etika individu yang mempertanyakan kewajiban manusia sebagai individu, terutama terhadap dirinya sendiri dan melalui suara hati terhadap Yang Ilahi, dan etika sosial yang membahas norma-norma moral yang seharusnya menentukan sikap dan tindakan antarmanusia. Etika sosial memuat banyak etika yang khusus mengenai wilayah-wilayah kehidupan manusia, termasuk etika politik atau filsafat moral mengenai dimensi politis kehidupan manusia.

Etika sendiri secara etimologi berasal dari kata Yunani '*ethikos*, *ethos*' yang mempunyai arti adat, kebiasaan praktek (Lorens Bagus, 2002: 217). Etika sebagai cabang dari filsafat berusaha mencari kebenaran dan keterangan yang benar dan sedalam-dalamnya. Tugas tertentu bagi etika adalah mencari ukuran baik dan buruk bagi tingkah laku manusia. Menurut Eric Weil dalam Haryatmoko (2003: 23), filsafat mengenai politik merupakan suatu gerakan yang berangkat dari moral dan melampauinya dalam suatu teori tentang negara. Dalam hal ini, Haryatmoko menjelaskan bahwa cara pandang moral harus mengakar dalam cara pandang komunitas agar filsafat dapat diterjemahkan menjadi politik. Moral atau etika sebagai titik tolak filsafat politik menjadi penting karena akan mengetuk nurani dan menjadi pijakan dalam tindakan politik.

Etika politik tidak hanya berbicara tentang masalah perilaku politikus, tetapi berhubungan juga dengan praktik institusi sosial, hukum, komunitas, struktur-struktur sosial, politik, dan ekonomi. Oleh karena itu, etika politik memiliki tiga dimensi, yaitu: tujuan, sarana dan aksi politik itu sendiri (Haryatmoko, 2003: 25). Pertama, dimensi tujuan terumuskan dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat dan hidup damai yang didasarkan pada kebebasan dan keadilan. Kedua, dimensi sarana yang memungkinkan pencapaian tujuan (*polity*), dimensi ini meliputi sistem dan prinsip-prinsip dasar pengorganisasian praktik penyelenggaraan negara dan yang mendasari institusi-institusi sosial. Ketiga, dimensi aksi politik (*politics*) oleh pelaku yang memegang peran sebagai yang menentukan rasionalitas politik yang meliputi rasionalitas tindakan dan keutamaan (kualitas moral pelaku).

Dengan demikian, etika politik mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia sebagai manusia dan bukan hanya sebagai warga negara terhadap negara, hukum yang berlaku dan lain sebagainya (Suseno, 1987: 14). Suseno lebih jauh menjelaskan bahwa lembaga negara dan lembaga pranata normatif masyarakat berupa tatanan hukum merupakan bahasan utama etika politik dan keduanya membu-

tuhkan legitimasi. Oleh karena itu, tema utama etika politik adalah masalah legitimasi hukum dan kekuasaan serta penilaian-penilaian kritis terhadap legitimasi-legitimasi yang diajukan.

Fungsi etika politik dalam masyarakat terbatas pada penyediaan alat-alat teoritis untuk mempertanyakan serta menjelaskan legitimasi politik secara bertanggung jawab. Jadi tidak berdasarkan emosi, prasangka dan a priori; melainkan secara rasional, objektif dan argumentatif. Salah paham kalau etika politik langsung mencampuri politik praktis maupun kelakuan politisi yang dibicarakan.

Tugas etika politik adalah subsider: membantu agar pembahasan masalah-masalah ideologis dapat dijalankan secara objektif, artinya berdasarkan argumen-argumen yang dapat dipahami dan ditanggapi oleh semua yang mengerti permasalahan. Etika politik tidak dapat mengkhotbahi para politikus, tetapi sangat membantu para pengamat politik maupun sebagai dasar kajian ilmiah tentang politik, karena memberikan patokan orientasi dan pegangan-pegangan normatif bagi mereka yang mau menilai kualitas tatanan dan kehidupan politik dengan tolok ukur martabat manusia (Suseno, 1987: 3).

Manfaat etika politik justru tidak bersifat praktis. Etika politik tidak bertugas untuk mengkhotbahi para politisi atau untuk langsung mempertanyakan legitimasi moral pelbagai keputusan. Melainkan sebaliknya, etika politik menuntut agar segala klaim atas hak untuk menata masyarakat dipertanggungjawabkan pada prinsip-prinsip moral dasar. Klaim-klaim legitimasi dari segala macam kekuatan, entah bersifat kekuasaan langsung, entah bersembunyi di balik pembenaran-pembenaran normatif, dipaksa untuk membenarkan diri (Suseno, 1988: 5).

Bertitik tolak dari konsepsi dan pemahaman tentang etika politik di atas sebagai suatu landasan teori, maka fokus perhatian dari penelitian ini diletakkan dan dikaji untuk mencari pengetahuan dan pemahaman mengenai konsep kekuasaan menurut Taqiyuddin An-Nabhani dalam tinjauan etika politik.

C. Konsep Kekuasaan Menurut Taqiyuddin An-Nabhani Dalam Tinjauan Etika Politik

Konsep kekuasaan menurut Taqiyuddin An-Nabhani dalam tinjauan etika politik mengarah kepada kajian mengenai politik yang beretika dan secara khusus memfokuskan kepada legitimasi kekuasaan yang menjadi pijakan argumen dan tindakan politik praktis. Merujuk kepada rumusan masalah yang menjadi acuan, maka dapat dinyatakan beberapa hal, yaitu:

Pertama, kekuasaan dalam etika politik berbicara mengenai lan-

dasar etis yang menjadi legitimasi bagaimana kekuasaan itu didapatkan serta dipertahankan. Dalam teori dan prakteknya ia harus mengacu kepada aspek moral manusia yang sumber ajaran moralnya berasal dari tradisi, adat-istiadat, agama atau ideologi. Representasi kekuasaan melalui negara, hukum dan kelembagaannya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam interaksi sesama manusia ketika hidup bersama. Kekuasaan dalam konsep dasar etika politik berorientasi kepada kebaikan dan kesejahteraan bersama.

Kedua, konsep kekuasaan yang dikemukakan oleh An-Nabhani lebih mendekati kepada sumber kekuasaan Teokrasi. Ini karena An-Nabhani merujuk ke dalam firman Tuhan sebagai sumber legitimasi untuk meraih kekuasaannya. Konsep pemerintahan yang dikemukakan oleh An-Nabhani memang terlihat berbeda dan unik karena antara Tuhan dan umat mempunyai peran dan fungsi yang berbeda akan tetapi saling terkait dengan erat dan mengikat.

Legitimasi kekuasaan yang dikemukakan oleh An-Nabhani berdasarkan dari legitimasi yang dilakukan oleh umat (rakyat) kepada seorang pemimpin yang disebut Khalifah. Metode legitimasi kekuasaan terhadap Khalifah dilakukan dengan cara di-*baiat* atau diangkat/diakui oleh umat dan menjadikan Khalifah mempunyai kewenangan tertinggi untuk melaksanakan aturan atau *syara'*. Proses pembaiatan Khalifah dan proses menjalankan kepemimpinannya harus sesuai dengan hukum-hukum *syara'*. Dalam pandangan An-Nabhani, representasi kekuasaan yang lebih besar terlihat dalam bentuk sebuah *Daulah Khilafah Islamiah* yang dipimpin oleh seorang Khalifah. *Khilafah* adalah satu pola pemerintahan dimana kekuasaan tertinggi dan mutlak berada pada seorang kepala negara/pemerintahan dengan gelar Khalifah, pengganti Nabi Muhammad SAW, dengan kewenangan untuk mengatur kehidupan dan urusan umat (rakyat), baik keagamaan maupun keduniaan, yang hukumnya wajib bagi umat untuk patuh dan taat sepenuhnya.

Sistem Khalifah sebagai suatu bentuk kepemimpinan tidak mengenal sistem waris dalam estafet kepemimpinan seperti yang ada dalam sistem monarki. Khalifah selaku kepala negara adalah wakil dari umat Islam, Seorang Khalifah dalam sistem pemerintahan Islam adalah pemegang kekuasaan sekaligus pelaksana syariat Islam. Oleh karenanya Khalifah harus tunduk pada hukum-hukum *syara'* karena kedaulatan ada di tangan *syara'*, bukan di tangan umat. Seorang Khalifah tidak dapat diberhentikan oleh rakyat selama ia tidak melanggar hukum-hukum *syara'*. Sistem *khilafah* dalam pemberlakuan hukum tidak membedakan antara ras yang satu dengan yang lain. Sistem *khilafah Islamiyyah* adalah sistem yang berbentuk kesatuan, yakni hanya

ada satu *Daulah Islamiyyah* di atas permukaan bumi dengan satu Khalifah yang menerapkan syariat Islam.

Ketiga, dimensi etis kekuasaan, menurut An-Nabhani, mempunyai tujuan sebagai media untuk menyebarkan Islam ke seluruh dunia dengan cara dakwah. Kalimah *Laa ilaaha illallaah* merupakan inti ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sekaligus pendorong utama kegiatan dakwah yang dipahami sebagai wujud kepedulian, bahkan kasih sayang kepada sesama manusia. Islam tidak memisahkan antara kehidupan dunia dan akhirat, rumah tangga dan negara, ekonomi, sosial, budaya dan syariat. Karena itu kekuasaan yang diraih adalah demi mewujudkan umat yang adil, sejahtera dan bermartabat sesuai dengan ajaran Islam. *Daulah Khilafah Islamiyah* yang berdiri kokoh di atas landasan *syara'* yang terpancar dari akidah Islam sebagai lembaga negara ada, sebagai sarana untuk mengatur hubungan sesama manusia dalam masyarakat Islam. An-Nabhani juga mengklaim bahwa *Daulah Khilafah* baik secara bentuk maupun sistemnya bukan seperti kerajaan, republik, kekaisaran, ataupun federasi. Untuk menuju cita-citanya, An-Nabhani dalam prakteknya melakukan aksi politik melalui partai pembebasan (*Hizbut Tahrir*) yang berideologi Islam dengan mendakwahkan perlunya membangkitkan *Daulah Khilafah Islamiyah* dan penerapan syariah Islam sebagai solusi permasalahan umat Islam di seluruh dunia dewasa ini.

Keempat, Hizbut Tahrir sejak keberadaannya di Indonesia berambisi untuk menegakkan kembali *Daulah Khilafah Islamiyyah* dan menerapkan syariat Islam secara menyeluruh sebagai *grand design* pergerakan politiknya. Kritik terhadap situasi kehidupan rakyat Indonesia yang jauh dari kesan Islami, ketidakadilan di mana-mana, kemiskinan, korupsi, kebijakan pemerintah yang pro-Barat dan sistem perpolitikan yang sekuler, menjadi jalan masuk Hizbut Tahrir di Indonesia untuk memunculkan syariah dan *khilafah* sebagai solusi final yang sesuai dengan ajaran Islam. Hendaknya situasi seperti itu harus menjadi perhatian yang harus segera diselesaikan secara baik. Karena sebagaimana kita tahu, Indonesia sebagai satu Negara diwujudkan karena kesamaan nasib serta ditopang oleh keragaman dan toleransi dari perbedaan yang ada sebagai modal dasar untuk membangun kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara yang damai, sejahtera serta mempunyai kesempatan yang sama bagi semua warganegara.

D. Penutup

Sebagai penutup penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut.

1. Legitimasi kekuasaan hendaknya selalu dikaitkan dengan etika dan

- moralitas, terutama bagi pencari kekuasaan, sehingga nilai-nilai yang terkandung dalam tindakan dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya. Islam sebagai sumber legitimasi kekuasaan dalam prakteknya sering digunakan hanya kepada bentuknya, bukan kepada esensi ajarannya yang universal dan dapat diterima oleh semua pihak. Hal ini yang sebenarnya harus digali secara lebih mendalam untuk kemudian dapat menjadi sumbangsih, tidak hanya untuk dunia Islam, akan tetapi dunia secara keseluruhan.
2. Kepada para pencari kekuasaan, khususnya yang selama ini mengaku atau setidaknya mengatasnamakan Islam sebagai landasan etikanya dalam memperjuangkan keyakinan dan kepentingannya, ketika membaca literatur-literatur dunia pemikiran Islam agar lebih luas dan mendalam, khususnya bidang etika politik, sehingga akan ditemukan pemahaman yang lebih komprehensif dan membumi untuk menata kehidupan sosial-politik berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam, terutama untuk masyarakat Islam yang ada di Indonesia.
 3. Perlunya dialog ilmiah dan komunikasi dua arah antara penganut ideologi, termasuk ideologi Islam, sehingga satu sama lain dapat saling memahami dan memberikan masukan sebagai solusi bersama bagi permasalahan yang dihadapi Indonesia. Dialog dan komunikasi yang dilakukan diharapkan mampu menekan arus konfrontasi yang besar dalam tataran realitas antara gerakan pendukung ideologi tertentu dengan ideologi Islam sehingga dapat menekan tindakan-tindakan ideologi yang inkonstitusional yang dilakukan kelompok tertentu di Indonesia.

E. Daftar Pustaka

- An-Nabhani, Taqiyuddin, 2000, *Negara Islam Tinjauan Faktual Upaya Rasulullah SAW, Membangun Daulah Islamiyyah Hingga Masa Keruntuhannya*, Penerjemah Umar Faruq, Penerbit Pustaka Thariqul Izzah, Bogor.
-
- _____, 2007, *At-Takattul al-Hizbiy (Pembentukan Partai Politik Islam)*, Penerjemah: Zakaria, Labib, dkk, Cetakan ke-2, Penerbit HTI Press, Jakarta.
-
- _____, 2007, *Mafahim Hizbut Tahrir (Konsep Hizbut Tahrir)*, Penerjemah: Abdullah, Cetakan ke-3, Penerbit HTI Press, Jakarta.
-
- _____. 2007, *Al-Syakhshiyah al-Islamiyah (Kepribadian Islam)*, Penerjemah: Zakia Ahmad Lc, Cetakan ke-1, HTI Press, Jakarta.
-
- _____, 2008, *Nizham Al-Islam (Peraturan Hidup Dalam Islam)*, Penerjemah: Abu Amin dkk, Cetakan ke-3,

- Penerbit HTI Press, Jakarta.
- _____, 2009, *Mafahim Siyasiyah li Hizbit Tahrir (Konsepsi Politik Hizbut Tahrir)*, Penerjemah: M. Shiddiq Al-Jawi, Cetakan ke 3, Penerbit, HTI Press, Jakarta.
- _____. 2009, *Ad-Daulah al-Khilafah (Daulah Islam)*, Penerjemah Umar Faruq, Cetakan ke-7, HTI Press, Jakarta.
- Arifin, Syamsul. 2010, *Ideologi dan Praksis Gerakan Sosial Kaum Fundamentalis: Pengalaman Hizb al-Tahrir Indonesia*, Penerbit UMM Press, Malang.
- Bagus, Lorens, 2002, *Kamus Filsafat*, Penerbit Gramedia, Jakarta.
- Fuad, Abu dan Abu Raihan, 2002, *Strategi Dakwah Hizbut Tahrir*, Terj. Nurkhalis, Penerbit PT. Thariqul Izzah, Bogor.
- Haryatmoko, 2003, *Etika Politik dan Kekuasaan*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- Magnis-Suseno, Franz, 1987, *Etika Dasar (Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral)*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
- _____, 1988, *Etika Politik (Prinsip-prinsip moral Dasar Kenegaraan Modern)*, Penerbit PT Gramedia, Jakarta.
- Rofiq al-Amin, Ainur. 2012, *Membongkar Proyek Khilafah ala Hizbut Tahrir di Indonesia*, Penerbit Lkis, Yogyakarta.
- Saifullah, dkk (Ed). 2002, *Mengenal Hizbut Tahrir Partai Politik Islam Ideologis*, Terj. Abu Afis, Penerbit PT. Thariqul Izzah, Bogor.
- Samarah, Ihsan, (2003), *Saikh Taqiyuddin an-Nabhani Meneropong Perjalanan Spiritual dan Dakwahnya*, Penerbit Al-Azhar Press, Bogor.
- Tanpa Pengarang (Hizbut Tahrir). 1999, *The Methodology of Hizbut Tahrir for Change*, Penerbit Al-Khilafah Publication, London.
- Toynbee, Arnold, 2001, *Sejarah Umat Manusia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.